

Menuju Model Ideal Penyidikan Multiparty di Indonesia

Author:

Marvelina Hasan¹
Dian Ekawaty Ismail²
Mohamad Rivaldi Moha³

Afiliation:

Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas
Negeri Gorontalo^{1,2,3}

Corresponding email

velinhasan12@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2025-12-26
Accepted: 2026-01-05
Published: 2026-01-21



*This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Sistem penyidikan dalam hukum acara pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan kewenangan tunggal yang menempatkan kepolisian sebagai aktor utama. Model ini semakin dipersoalkan seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan modern, berkembangnya lembaga penyidik sektoral, serta munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak monopoli kewenangan penyidikan. Fragmentasi kewenangan tanpa desain koordinasi yang jelas berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep ideal penerapan penyidikan multiparty dalam sistem hukum Indonesia yang selaras dengan prinsip negara hukum, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan kajian perbandingan sistem penyidikan di Korea Selatan dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyidikan multiparty di Indonesia telah berkembang secara sektoral melalui kewenangan KPK, BNN, dan PPNS, namun belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum acara pidana yang komprehensif. Lemahnya koordinasi, ketidakjelasan batas kewenangan, dan minimnya kontrol yudisial memperbesar risiko konflik antar lembaga serta pelanggaran hak tersangka. Penyidikan multiparty memerlukan desain kelembagaan yang terintegrasi, pembagian kewenangan yang tegas, mekanisme koordinasi horizontal, serta penguatan pengawasan yudisial agar mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan efektif.

Kata kunci: Aparat Penegak Hukum; Hukum Acara Pidana; *Multiparty*; Penyidikan.

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Firmada et al., 2022.) Konsekuensi yuridis dari prinsip negara hukum tersebut menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur, membatasi, dan mengendalikan kekuasaan negara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana (Qamar & Rezah, 2023). Dalam konteks ini, hukum acara pidana tidak sekadar berfungsi sebagai perangkat teknis penegakan hukum, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara berjalan secara sah, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan dua rezim normatif yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum pidana material menentukan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya (Nugraha & Astuti, 2020), sedangkan hukum acara pidana mengatur tata cara negara menggunakan kewenangannya

untuk menegakkan ketentuan tersebut (Putra et al., 2025). Oleh karena itu, hukum acara pidana memegang posisi strategis dalam menjamin due process of law, sekaligus menjadi instrumen pembatas agar kewenangan koersif negara tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan produk reformasi hukum yang menggantikan sistem kolonial *Herziene Indische Reglement (HIR)* (Muksin, 2023). Pada masanya, KUHP dipandang sebagai tonggak penting pembaruan hukum nasional karena membawa paradigma perlindungan hak tersangka dan menegaskan supremasi hukum. Namun demikian, dinamika masyarakat modern dan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks menunjukkan bahwa KUHP mulai menghadapi berbagai keterbatasan normatif dan kelembagaan, terutama pada tahap penyidikan yang menjadi pintu masuk utama sistem peradilan pidana (Aziz, 2024)

Salah satu persoalan mendasar dalam KUHP terletak pada konsentrasi kewenangan penyidikan yang sangat luas pada penyidik, tanpa disertai mekanisme pengawasan yudisial yang efektif sejak tahap awal proses pidana (Noor et al., 2024). Kewenangan tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak diimbangi dengan kontrol hukum yang memadai (Arsetyo, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa problem penyidikan bukan semata persoalan praktik, melainkan berkaitan erat dengan desain kelembagaan hukum acara pidana itu sendiri.

Problematika tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan berbagai temuan lembaga independen yang menunjukkan meningkatnya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik penyidikan. Laporan Komnas HAM, KontraS, dan Amnesty International memperlihatkan pola berulang berupa kekerasan, intimidasi, penyiksaan, serta lemahnya akuntabilitas penyidik (Suci et al., 2025). Fakta ini menegaskan bahwa desain sistem penyidikan memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2025 menjadi momentum strategis untuk melakukan rekonstruksi sistem penyidikan. RUU KUHP memperkenalkan sejumlah pembaruan, seperti penguatan hak tersangka, kewajiban pendampingan penasihat hukum sejak tahap awal, serta mekanisme pengawasan melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Namun demikian, pembaruan tersebut juga memunculkan perdebatan baru mengenai desain kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan pidana nasional.

Salah satu isu paling krusial dalam pembahasan RUU KUHP adalah gagasan penyidikan tunggal. Gagasan ini menghadapi tantangan konstitusional yang serius, terutama setelah Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya menegaskan bahwa kewenangan penyidikan tidak dapat dimonopoli oleh satu lembaga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017, Nomor 15/PUU-XIX/2021, dan Nomor 59/PUU-XXI/2023 secara eksplisit membuka ruang bagi distribusi kewenangan penyidikan kepada berbagai lembaga negara sesuai dengan karakteristik tindak pidana.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara implisit mengafirmasi legitimasi konstitusional penyidikan multiparty, yakni model penyidikan yang melibatkan lebih dari satu lembaga penegak hukum secara terkoordinasi. Model ini dipandang lebih adaptif dalam menghadapi kejahatan kontemporer yang bersifat kompleks, transnasional, dan membutuhkan keahlian teknis khusus, seperti tindak pidana korupsi, kejahatan keuangan, narkoba, dan kejahatan lingkungan hidup.

Meskipun demikian, penerapan penyidikan multiparty tanpa desain normatif yang jelas berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik yurisdiksi, serta ketidakpastian hukum. Hingga saat ini,

kajian mengenai penyidikan multiparty di Indonesia masih didominasi oleh pembahasan kewenangan sektoral masing-masing lembaga, tanpa merumuskan kerangka konseptual dan normatif yang terintegrasi dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk merumuskan konsep ideal penyidikan multiparty dalam sistem hukum Indonesia. Posisi penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena tidak berhenti pada analisis kewenangan sektoral, melainkan menawarkan kerangka konseptual dan normatif penyidikan multiparty yang konstitusional, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pembaruan KUHAP dan sistem peradilan pidana nasional.

Studi Literatur

Marwindratama, Nugroho, dan Prabowo mengkaji perdebatan mengenai konsepsi polisi sebagai penyidik tunggal versus penyidik umum dalam kerangka KUHAP. Penelitian ini menyoroti rigiditas pembagian kewenangan dalam hukum acara pidana Indonesia yang secara faktual menempatkan kepolisian sebagai aktor dominan dalam penyidikan. Meskipun memberikan analisis normatif yang kuat mengenai kedudukan penyidik, penelitian tersebut masih memandang persoalan penyidikan dalam dikotomi kewenangan tunggal dan belum mengembangkan kerangka penyidikan kolaboratif yang melibatkan lebih dari satu lembaga secara sistemik.

Rosa Indithohiroh menelaah kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan studi kasus penyidikan tunggal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan penyidikan pada satu lembaga tertentu tanpa desain kelembagaan yang jelas berpotensi melemahkan prinsip checks and balances. Namun demikian, fokus kajian ini lebih menekankan relasi ketatanegaraan antarlembaga dan belum mengkaji implikasi penyidikan multiparty terhadap due process of law dan perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, studi ini secara khusus memusatkan perhatian pada perumusan konsep ideal penyidikan multiparty dalam kerangka pembaruan KUHAP dan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan mensintesis perspektif konstitusional, hukum acara pidana, dan perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana penyidikan multiparty seharusnya dilembagakan secara normatif dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research), dengan menempatkan hukum sebagai variabel utama dalam menganalisis permasalahan penyidikan multiparty di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada pandangan bahwa norma hukum telah menyediakan kerangka pengaturan yang dapat dikaji secara sistematis untuk menilai konsistensi, kekosongan, maupun kebutuhan pembaruan hukum acara pidana, khususnya dalam konteks RUU KUHAP.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan dari negara lain sebagai bahan perbandingan. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang diteliti.

Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis dengan mengidentifikasi norma hukum terkait kewenangan penyidikan, kemudian menganalisis konsep penyidikan multiparty melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Pendekatan kasus difokuskan pada putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melihat penerapan norma dalam praktik peradilan pidana.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan pengaturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan preskriptif digunakan untuk menilai efektivitas norma dan merumuskan konsep ideal penerapan penyidikan multiparty. Hasil penelitian diukur melalui konsistensi norma, relevansi praktik, serta kesesuaiannya dengan prinsip sistem peradilan pidana yang adil dan efektif.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyidikan dalam KUHAP menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aktor sentral penyidikan. Posisi ini diperkuat oleh pengaturan Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP yang memberikan kewenangan luas kepada penyidik Polri. Sementara itu, peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bersifat terbatas dan sektoral. Konsekuensinya, desain penyidikan dalam KUHAP cenderung bersifat single authority. Model ini belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas kejahatan modern.

Perkembangan regulasi melalui RUU KUHAP menunjukkan adanya upaya perluasan subjek penyidik (Afrizal, 2022). RUU KUHAP mulai mengakui peran lembaga lain di luar kepolisian dalam proses penyidikan. Namun, hasil kajian normatif memperlihatkan bahwa pengakuan tersebut masih bersifat simbolik. Kepolisian tetap diposisikan sebagai pengendali utama penyidikan. Dengan demikian, konsep multiparty belum terinstitusionalisasi secara sistemik.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa praktik penyidikan multiparty telah berkembang melalui undang-undang sektoral. KPK, BNN, PPNS lingkungan hidup, dan lembaga khusus lainnya diberi kewenangan penyidikan langsung. Pemberian kewenangan ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan model tunggal dalam menangani kejahatan khusus. Namun, perkembangan ini tidak diikuti dengan kerangka koordinasi yang solid. Akibatnya, potensi konflik kewenangan masih tinggi.

Pada tindak pidana korupsi, hasil penelitian menunjukkan adanya sistem penyidikan yang relatif multiparty. KPK, Polri, dan Kejaksaan sama-sama memiliki kewenangan penyidikan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak berada dalam posisi setara. KPK memiliki kewenangan lebih luas, termasuk penyadapan dan supervisi. Ketimpangan ini berimplikasi pada fragmentasi penegakan hukum.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, ditemukan adanya dualisme kewenangan antara BNN dan Polri. BNN memiliki mandat independen yang luas, termasuk rehabilitasi dan penyidikan. Sementara itu, Polri tetap menjalankan fungsi pemberantasan narkoba secara paralel. Ketidaksinkronan prosedur dan orientasi kelembagaan kerap memicu gesekan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya desain koordinasi penyidikan multiparty.

Hasil penelitian pada bidang lingkungan hidup menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi. Penyidikan dapat dilakukan oleh Polri, PPNS lingkungan, bahkan TNI AL dalam konteks tertentu. Banyaknya aktor penyidik tidak diimbangi dengan kejelasan batas kewenangan. Norma Pasal 94 UUPPLH justru menimbulkan multitafsir. Hal ini memperlemah efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Dari sisi koordinasi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan penyidikan masih bersifat internal dan sektoral. Korwas Polri belum mampu berfungsi sebagai forum koordinasi multipihak yang setara. Hubungan antar penyidik cenderung hierarkis. Akibatnya, prinsip checks and balances dalam penyidikan belum berjalan optimal.

Perlindungan hak tersangka secara normatif mengalami penguatan dalam RUU KUHAP. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan normatif tidak selalu berbanding lurus dengan praktik. Model penyidikan yang terfragmentasi justru berpotensi meningkatkan pelanggaran hak tersangka. Hal ini terutama terjadi ketika kewenangan antar penyidik tumpang tindih.

Hasil perbandingan dengan Korea Selatan menunjukkan model dual authority yang lebih terstruktur. Jaksa dan polisi memiliki kewenangan penyidikan yang jelas dan saling melengkapi. Keterlibatan jaksa sejak awal meningkatkan kualitas berkas perkara. Model ini terbukti mengurangi konflik antar lembaga. Perbandingan ini relevan sebagai rujukan konseptual.

Sementara itu, hasil studi terhadap Belanda memperlihatkan model multiparty yang terintegrasi. Polisi, jaksa, dan hakim komisaris memiliki peran yang saling mengawasi. Mekanisme kontrol yudisial terhadap upaya paksa berjalan efektif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penyidikan multiparty membutuhkan desain kelembagaan yang kuat. Tanpa itu, multiparty justru menjadi sumber masalah baru.

Pembahasan

Temuan penelitian menegaskan bahwa dominasi kepolisian dalam KUHAP merupakan manifestasi dari pendekatan sentralistik dalam hukum acara pidana, yang secara teoretis berakar pada paradigma crime control model sebagaimana dikemukakan Herbert L. Packer. Pendekatan ini menekankan efisiensi dan efektivitas penindakan melalui konsentrasi kewenangan pada satu aktor utama. Meskipun relevan dalam konteks kejahatan konvensional, paradigma tersebut menjadi kurang responsif terhadap kejahatan modern yang bersifat kompleks, teknokratis, dan lintas sektor. Kejahatan ekonomi, korupsi, dan lingkungan hidup menuntut keahlian khusus yang secara institusional tidak selalu dimiliki oleh satu lembaga penyidik. Oleh karena itu, secara teoretis, model single authority tidak lagi memadai dan justru berpotensi menghambat efektivitas sistem peradilan pidana (Hamja, 2024).

RUU KUHAP memang membuka ruang normatif bagi keterlibatan lembaga lain dalam penyidikan, namun reformasi tersebut lebih bersifat prosedural daripada struktural. Dalam perspektif teori reformasi hukum, perubahan prosedural tanpa restrukturisasi kewenangan cenderung menghasilkan path dependency, yakni keberlanjutan pola lama dalam kerangka baru. Kepolisian tetap diposisikan sebagai aktor utama penyidikan (Limbong & Riswadi, 2022), sehingga relasi kekuasaan tidak mengalami pergeseran substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep multiparty belum dijadikan sebagai prinsip desain sistem, melainkan sekadar penyesuaian normatif yang bersifat administratif. Tanpa perubahan struktur kewenangan, multiparty berisiko menjadi jargon normatif yang kehilangan daya transformasi dalam praktik.

Keberadaan KPK, BNN, dan PPNS sektoral secara faktual membuktikan berkembangnya praktik penyidikan multiparty. Namun, perkembangan ini bersifat sektoral dan fragmentaris karena tidak ditopang oleh satu kerangka hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam teori integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana seharusnya dibangun atas dasar koordinasi fungsional dan kesetaraan peran antar aktor penegak hukum. Ketidakhadiran kerangka relasional antar penyidik menyebabkan setiap lembaga beroperasi berdasarkan mandat sektoralnya masing-masing, sehingga melemahkan integrasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, dominasi KPK sering dipersepsikan sebagai solusi atas kegagalan institusional penegakan hukum. Namun, dari perspektif teori checks and balances, dominasi satu lembaga tanpa mekanisme koordinasi yang jelas justru berpotensi menciptakan ketegangan struktural dengan Polri dan Kejaksaan. Perbedaan standar prosedural dan kultur kelembagaan memperlihatkan bahwa efektivitas penyidikan sangat bergantung pada relasi informal antar lembaga, bukan pada desain sistemik yang tertata.

Ketergantungan pada relasi informal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan melemahnya prinsip akuntabilitas institusional (Yohanes Usfunan, 2023).

Dalam tindak pidana narkoba, dualisme kewenangan antara BNN dan Polri mencerminkan kegagalan desain pembagian kewenangan yang berbasis fungsi. Dari sudut pandang teori pembagian kewenangan (functional differentiation), kewenangan seharusnya didistribusikan berdasarkan tujuan dan orientasi kebijakan yang jelas. Perbedaan orientasi antara pendekatan represif dan rehabilitatif tanpa mekanisme integrasi kebijakan justru menghasilkan tarik-menarik kewenangan (Sudibyo & Suparno, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa multiparty tanpa standarisasi prosedur dan kesatuan visi kebijakan berpotensi memperlambat proses penegakan hukum dan menurunkan kualitas keadilan substantif.

Problematisasi serupa juga tampak dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Banyaknya aktor penyidik tanpa kejelasan yurisdiksi memperlihatkan lemahnya desain normatif penyidikan multiparty. Norma yang multitafsir membuka ruang institutional buck-passing, yakni saling lempar tanggung jawab antar lembaga. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini justru memperbesar risiko impunitas pelaku kejahatan lingkungan karena tidak adanya aktor yang secara jelas bertanggung jawab atas proses penyidikan.

Dari perspektif due process of law, penyidikan multiparty tanpa kontrol yudisial yang memadai berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Teori negara hukum menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai elemen esensial perlindungan hak warga negara. Ketika kewenangan upaya paksa dimiliki oleh banyak lembaga tanpa mekanisme pengawasan eksternal yang efektif, potensi penyalahgunaan wewenang semakin besar. Oleh karena itu, penyidikan multiparty secara teoretis harus selalu dilekatkan dengan penguatan kontrol yudisial sebagai manifestasi prinsip supremasi hukum.

Perbandingan dengan Korea Selatan menunjukkan bahwa keterlibatan jaksa sejak tahap awal penyidikan mencerminkan penerapan model prosecutorial supervision. Dalam teori hukum acara pidana modern, keterlibatan jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pengendali kualitas berkas perkara, tetapi juga sebagai mekanisme penyelarasan antara penyidikan dan penuntutan. Model ini mengurangi fragmentasi proses dan menciptakan efisiensi sistemik. Prinsip ini relevan untuk diadopsi secara selektif dalam konteks Indonesia.

Namun demikian, adopsi model Korea Selatan harus mempertimbangkan konteks kelembagaan nasional. Teori transplantasi hukum menekankan bahwa pengadopsian model asing tanpa adaptasi struktural berpotensi menimbulkan disfungsi kelembagaan. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan antara jaksa dan polisi harus dirumuskan secara tegas, disertai mekanisme resolusi konflik yang berbasis hukum. Tanpa desain tersebut, dual authority justru berisiko meningkatkan konflik antar lembaga.

Model Belanda memberikan pelajaran penting mengenai peran kontrol yudisial melalui hakim komisaris. Dalam perspektif teori judicial oversight, keberadaan hakim pada tahap pra-ajudikasi berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif dalam proses penyidikan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap upaya paksa diuji secara objektif dan proporsional. Di Indonesia, lemahnya kontrol yudisial pada tahap awal proses pidana menunjukkan perlunya reformasi yang lebih substantif dalam hukum acara pidana.

Temuan perbandingan ini sejalan dengan literatur hukum acara pidana modern yang menekankan pentingnya sistem checks and balances. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa monopoli kewenangan penyidikan cenderung problematis dalam negara hukum demokratis. Sistem multiparty yang terintegrasi secara normatif dan institusional lebih adaptif terhadap kejahatan kompleks. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan menguatkan kecenderungan teoretis dalam pengembangan hukum acara pidana kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena dilakukan secara normatif tanpa dukungan data empiris lapangan. Dalam perspektif metodologi hukum, pendekatan normatif belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika relasi kekuasaan dan praktik koordinasi antar lembaga penyidik. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memerlukan pengujian empiris lebih lanjut untuk memperkuat validitas eksternal.

Ancaman terhadap validitas juga muncul dari dinamika legislasi yang masih berlangsung. RUU KUHP sebagai objek kajian berada dalam proses pembahasan yang memungkinkan terjadinya perubahan norma. Dalam teori living law, hukum dipahami sebagai entitas yang dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, temuan penelitian ini harus dibaca secara kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan regulasi.

Berdasarkan analisis tersebut, konsep ideal penyidikan multiparty di Indonesia harus didasarkan pada kejelasan pembagian kewenangan yang bersifat fungsional. Setiap lembaga harus memiliki batas peran yang tegas dan setara secara institusional. Koordinasi harus dirancang secara horizontal untuk mencegah dominasi satu aktor. Prinsip kesetaraan ini merupakan prasyarat terciptanya sistem peradilan pidana yang adil.

Selain itu, mekanisme koordinasi formal yang mengikat perlu dilembagakan secara eksplisit. Dalam teori tata kelola kelembagaan, forum koordinasi yang berbasis hukum berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik kewenangan. Dengan dasar hukum yang kuat, multiparty dapat berjalan secara sistematis dan terprediksi, bukan sporadis dan reaktif.

Penguatan peran kejaksaan sejak tahap awal penyidikan harus dipahami dalam kerangka pengendalian kualitas dan arah perkara, bukan dominasi kelembagaan. Model ini sejalan dengan praktik komparatif di Korea Selatan dan Belanda. Namun, penguatan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Tanpa akuntabilitas, perluasan kewenangan justru berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.

Kontrol yudisial harus menjadi elemen inheren dalam desain penyidikan multiparty. Institusionalisasi hakim komisararis atau mekanisme serupa merupakan pengejawantahan prinsip due process of law. Selain melindungi hak tersangka, kontrol yudisial meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Standardisasi prosedur penyidikan lintas lembaga juga merupakan kebutuhan normatif yang mendesak. Dalam perspektif kepastian hukum, perbedaan SOP antar lembaga menciptakan ketidakseragaman perlakuan hukum. Pelatihan bersama dan harmonisasi prosedur dapat memperkuat integrasi sistem penyidikan multiparty.

Pada akhirnya, penyidikan multiparty harus ditempatkan dalam kerangka integrated criminal justice system. Setiap aktor berfungsi secara komplementer, bukan kompetitif. Tidak ada lembaga yang bekerja secara eksklusif. Prinsip sinergi harus menggantikan ego sektoral sebagai fondasi sistem. Dengan demikian, model ideal penyidikan multiparty di Indonesia bukan sekadar memperbanyak aktor penyidik, melainkan membangun desain kelembagaan yang terintegrasi, akuntabel, dan berlandaskan prinsip negara hukum. Jika desain ini diterapkan secara konsisten, penyidikan multiparty dapat menjadi instrumen efektif penegakan hukum. Tanpa itu, multiparty justru berpotensi menjadi sumber konflik baru dalam sistem peradilan pidana.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyidikan multiparty merupakan keniscayaan dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia, mengingat keterbatasan model kewenangan tunggal dalam menghadapi kejahatan modern yang bersifat kompleks dan multidimensi. Dominasi satu lembaga penyidik tidak hanya

berpotensi menimbulkan ketidakefisienan penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia akibat lemahnya mekanisme checks and balances. Praktik penyidikan multiparty yang berkembang secara sektoral menunjukkan kebutuhan akan kerangka normatif yang lebih sistematis dan terintegrasi. Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa pembaruan KUHAP tidak cukup hanya memperluas subjek penyidik, melainkan harus memastikan adanya desain kelembagaan yang mampu mencegah tumpang tindih kewenangan, konflik yurisdiksi, dan fragmentasi penegakan hukum dalam tahap penyidikan.

Konsep ideal penyidikan multiparty harus dibangun melalui pembagian kewenangan yang jelas dan setara antar lembaga penyidik, koordinasi yang bersifat horizontal, penguatan peran kejaksaan sejak tahap awal penyidikan, serta institusionalisasi kontrol yudisial yang efektif. Dalam konteks kebijakan, RUU KUHAP perlu secara eksplisit merumuskan norma mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga penyidik, standar prosedur penyidikan lintas institusi, serta model pengawasan yudisial yang mengikat terhadap seluruh tindakan upaya paksa, tanpa membedakan asal kewenangan penyidik. Formulasi norma tersebut penting agar penyidikan multiparty tidak berhenti sebagai kompromi politik antar lembaga, tetapi benar-benar menjadi prinsip desain sistem peradilan pidana yang akuntabel, konstitusional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penyidikan multiparty dapat berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana yang substantif, bukan sekadar penyesuaian normatif yang bersifat administratif.

Referensi

- Afrizal, M. (2022). The development of corporate regulation as a subject of criminal law in indonesia. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(3), 90–99.
- Arsetyo, Y. I. C. (2023). Indonesia's New Criminal Code and Its Implication of International Treaties of Human Rights Commitment in Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 179–186.
- Aziz, F. A. A. (2024). Implementation Of Suspect Rights In The Criminal Investigation Process. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 57–71.
- Firmanda, H., Aqila, P. S., & Tama, R. A. (n.d.). Philosophical Analysis of the Positive Legal Paradigm in Indonesia in Perspective of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. *Melayunesia Law*, 6(2), 145–154.
- Hamja, H. (2024). Understanding Economic Crimes: Unveiling the World of White-Collar Offenses. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(3), 488–504.
- Limbong, B., & Riswadi, R. (2022). Authority Of Polri Investigators in The Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE*, 16.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225–247.
- Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Nugraha, R. S., & Astuti, S. A. (2020). Enforcement of Criminal Law on Crimes of Criminal Consensus Against State Security: Learning from Indonesia. *Rechtsidee*, 7, 10–21070.

-
- Putra, P. S., Siagian, F. S., Ritonga, B., Firouzfar, S., & Kurniawan, D. (2025). Legal Politics of Investigation Authority in Criminal Offences Under the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). *JUSTISI*, 11(3), 686–701.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222.
- Suci, N. P., Basanda, N. R., & Zahiyatunnisa, Z. (2025). Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan Ham Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12–24.
- Sudibyo, A. W., & Suparno, S. (2025). Urgency of Establishing Joint Operational Guidelines Between the Police and the National Narcotics Agency to Prevent Duplication of Efforts in Narcotics Investigation. *Journal of Social Science (JoSS)*, 4(6), 204–212.
- Yohanes Usfunan. (2023). Authority And Coordination Of The Corruption Eradication Commission And The State Police Of The Republic Of Indonesia In Investigations Of Corruption Crimes In Indonesia. *Khairun Law Journal*, 7(1).